

## Pemprov Diminta Perpanjang Mutasi



*news.okezone.com*

Pemilik mobil berpelat non-BL dan para pedagang mobil bekas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk memperpanjang penyerahan berkas mutasi kendaraan bermotor dari 20 Desember 2018, menjadi akhir Desember 2018. Permintaan tersebut menyusul masih banyaknya pemilik kendaraan non-BL di Aceh yang sedang melakukan proses cabut berkas. Seperti yang disampaikan Marhadi alias Ismail Kumis, agen penyalur mobil bekas di Kota Bireuen kepada Serambi, Minggu (9/12).

Dikatakan, kebijakan Pemerintah Aceh membebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua melalui Pergub Nomor 90 tahun 2018 itu, sangat membantu masyarakat pemilik kendaraan bermotor berpelat non-BL dan usaha penjualan mobil bekas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Rasio penggunaan kendaraan bermotor non-BL di Aceh masih tinggi, terutama di daerah perbatasan. Dia mencontohkan, di wilayah Aceh Tamiang, Langsa, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil, rasionya 70 berbanding 30 atau 80:20. Lebih banyak kendaraan non-BL ketimbang pelat BL.

Kebijakan membebaskan pajak BBNKB ke II bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin memutasikan plat kendaraan bermotor non-BL nya ke BL, menurut Ismail Kumis, telah mendorong pemilik kendaraan bermotor plat non-BL memutasikan ke plat BL.

Di Bireuen sendiri, katanya, jumlah kendaraan yang mutasi ke BL berdasarkan data Kantor Samsat Bireuen sudah mencapai 631 unit. "Jumlah itu sangat tinggi. Jika dibagi tiga bulan kebijakan berjalan, setiap harinya sekitar 9-10 kendaraan mutasi ke BL. Sebelum ada kebijakan, jumlah mobil mutasi ke BL hanya 10 unit/bulan," ujar Ismail Kumis.

Hal senada juga dilontarkan, Amri Arwindo, pedagang mobil bekas dari Takengon. Pemilik Amri Arwindo Motor itu meminta agar kebijakan pembebasan pajak BBNKB bisa diperpanjang. Alasannya, saat ini banyak pemilik kendaraan non-BL sedang melakukan cabut berkas.

Dikatakan, alasan mutasi ke BL, selain karena di daerah asal mobil akan memberlakukan pajak progresif, di mana nilai pajak tahunan yang dibayar lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di samping itu proses bayar pajak juga bisa makan waktu hingga dua minggu. Sementara jika sudah pelat BL, proses pembayaran pajak satu hari, dan bisa dibayar di kantor Samsat kabupaten/kota, tempat tinggal pemilik.

Kasie Penagihan Pajak BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh), Dajwi terkait adanya permintaan warga untuk memperpanjang waktu mutasi mengatakan, akan segera disampaikannya ke Kepala BPKA.

Usulan dan saran masyarakat itu, kata Dajwi, sangat bagus. Apalagi mereka yang minta batas akhir mutasi diperpanjang, ingin memutasikan kendaraannya ke BL. Bisa saja mendapat respon yang baik dari pimpinan. “Kami memahami, untuk mencabut berkas kendaraan bermotor yang mau dimutasikan butuh waktu sampai dua pekan. Permintaan itu, sangat wajar,” ujarnya. Dia menyatakan saran dan usul serta permintaan masyarakat itu akan dirapatkan kembali di tingkat pimpinan. “Semoga saja dalam rapat pimpinan minggu depan, pimpinan meresponnya dengan positif,” ujar Dajwi. (her)

**Sumber:**

<http://aceh.tribunnews.com/2018/12/10/pemprov-diminta-perpanjang-mutasi>, Senin, 10 Desember 2018.

<http://beritakini.co/news/pemerintah-aceh-bebaskan-bea-mutasi-kendaraan-dari-non-bl-jadi-bl/index.html>, Kamis, 06 September 2018.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - a. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - b. Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi.
  - c. Pasal 9 ayat (1) menerangkan bahwa objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
  - d. Pasal 10 ayat (1) menerangkan bahwa Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
  - e. Pasal 10 ayat (2) menerangkan bahwa wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- f. Pasal 11 menerangkan bahwa dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
  - g. Pasal 5 ayat (9) menerangkan bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Pasal 50 ayat (1) menerangkan bahwa persyaratan perubahan data BPKB atas dasar perubahan alamat pemilik atau mutasi kendaraan bermotor ke luar wilayah Regident meliputi:
- a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Melampirkan tanda bukti identitas;
    - 1. KTP di tempat yang baru bagi perorangan; atau
    - 2. akte perubahan alamat bagi badan hukum;
  - c. Surat kuasa dari pemilik yang pengurusan pendaftarannya dilakukan oleh kuasanya;
  - d. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - f. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

